



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peningkatan Pendapatan Daerah, maka perlu ditetapkan retribusinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Magelang.
8. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen yang berisi catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau seseorang pada register catatan sipil yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
22. Kelahiran adalah salah satu peristiwa penting yang dialami setiap orang yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk Akta Kelahiran.
23. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
24. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
25. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh adanya alasan-alasan tertentu.

26. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
27. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
30. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
31. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
32. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
35. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD , adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
39. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu.
40. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima pelayanan jasa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

penghitungan penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak Kartu Tanda Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan.
- (3) Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan usia lanjut.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif cetak Kartu Kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
WNI sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
WNA sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Retribusi Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) terlambat lebih dari 30 hari
WNI sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
WNA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - c. Retribusi Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN)
WNI sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
WNA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - d. Retribusi Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN) terlambat lebih dari 14 hari
WNI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
WNA sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - e. Retribusi Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)
WNI sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
WNA sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - f. Retribusi Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) lebih dari 14 hari
WNI sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
WNA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - g. Retribusi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - h. Retribusi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) terlambat lebih dari 14 hari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - i. Retribusi Surat Perubahan Status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap (pp-TAP) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - j. Retribusi Surat Perubahan Status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap (pp-Tap) terlambat lebih dari 14 hari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - k. Retribusi Kartu Keluarga
WNI sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
WNA sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - l. Retribusi Perubahan Kartu Keluarga (KK)
WNI sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
WNA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - m. Retribusi Pelaporan Perubahan Kartu Keluarga terlambat lebih dari 30 hari
WNI sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
WNA sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- n. Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - WNI sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- o. Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlambat lebih dari 14 hari
 - WNI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- p. Retribusi Surat Keterangan Kelahiran
 - WNI sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- q. Retribusi Surat Keterangan Lahir Mati
 - WNI sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- r. Retribusi Surat Keterangan Kematian
 - WNI sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- s. Retribusi Biodata
 - WNI sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- t. Retribusi Kartu Identitas Penduduk (KARIP) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- u. Retribusi Kartu Surat Keterangan Tinggal Sementara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- v. Retribusi Kartu Identitas Kerja (KARIK) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- w. Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dikenakan biaya retribusi

(2) Biaya Cetak Pelayanan Akta Pencatatan Sipil , ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Akta Kelahiran
 - 1. Akta retribusi Akta Kelahiran
 - WNI sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
 - WNA sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
 - 2. Pembatalan Akta Kelahiran
 - WNI : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3. Pelaporan Kelahiran Luar Negeri : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - 4. Pelaporan Kelahiran Luar Negeri lebih dari 30 hari : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 5. Kutipan II dst nya Akta Lahir
 - WNI : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

b. Akta Perkawinan

1. 0 sd/ 60 hari
WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
2. Lebih dari 60 hari
WNI : Rp.150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Pembatalan Akta Perkawinan
WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pembatalan Akta Perkawinan lebih dari 90 hari
WNI : Rp.150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
5. Pelaporan Perkawinan Luar Negeri : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
6. Pelaporan Perkawinan Luar Negeri lebih dari 30 hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
7. Kutipan ke II dstnya Akta Perkawinan
WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

c. Akta Perceraian

1. 0 s/d 60 hari
WNI : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
WNA : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
2. lebih dari 60 (enam puluh) hari
WNI : Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
WNA : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
3. Pelaporan Perceraian Luar Negeri sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4. Pelaporan Perceraian Luar Negeri lebih dari 30 hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
5. Pembatalan Perceraian
WNI : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
WNA : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
6. Pembatalan Perceraian lebih dari 60 hari
WNI : Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
WNA : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
7. Kutipan II dst nya Akta Perceraian
WNI : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
WNA : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

d. Akta Kematian

1. 0 s/d 30 hari
WNI : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Lebih 30 hari
WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. Pelaporan Kematian Luar Negeri : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
4. Pelaporan Kematian Luar Negeri Lebih dari 30 hari : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
5. Kutipan II dst nya
WNI : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

e. Pengakuan Anak

1. Akta Pengakuan Anak
WNI : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Akta Pengakuan Anak lebih dari 30 hari
WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

f. Pengesahan Anak

1. Pengesahan Anak
WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
2. lebih dari 30 hari
WNI : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

g. Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak
WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
2. Lebih 30 hari
WNI : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri
WNI : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

4. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
WNI : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

i. Perubahan Nama

1. Perubahan Nama, Status
WNI : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
2. Perubahan Nama, Status lebih dari 30 hari
WNI : Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

j. Catatan Pinggir

1. Catatan Pinggir
WNI : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Catatan Pinggir lebih dari 30 hari
WNI : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

k. Akta Izin Kawin

- WNI : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
WNA : Rp. 20.000,- (dua puluh riibu rupiah)

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 9

Pemungutan retribusi dilakukan ditempat pelayananan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Setiap penggunaan jasa pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenakan retribusi.
- (2) Waktu pengenaan retribusi dilaksanakan, setelah permohonan dokumen yang bersangkutan disetujui.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembayaran harus dilaksanakan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberi tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi diatur oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN , PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bagi yang tidak mampu dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung memeriksa identitas orang dan / atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

Pasal 17

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENGgantian BIAYA CETAK KARTU
KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

L. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus untuk peningkatan Pendapatan Daerah perlu mengatur Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewenangan untuk mengatur pemungutan Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang dituangkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12**Cukup jelas****Pasal 13 (1)**

Pemohon yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan keringanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 (2)**Cukup jelas****Pasal 14**

Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya tepat waktu

Pasal 15**Cukup jelas.****Pasal 16****Cukup jelas.****Pasal 17****Cukup jelas.****Pasal 18****Cukup jelas.****Pasal 19****Cukup jelas**